

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –
PENGANTI ANTAR WAKTU - KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 686 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGANTI ANTAR WAKTU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengantia Antar Waktu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.